



BLK KOMUNITAS NUR IHSAN
Desa Pranti Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang
AHU-0005733.AH 01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 27 Maret 2018

KEPUTUSAN KETUA BLKK NUR IHSAN
NOMOR : SK.05/BLKK.NI/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR NUR IHSAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator NUR IHSAN, serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator NUR IHSAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator NUR IHSAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator NUR IHSAN;

KEDUA :

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator NUR IHSAN dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2024
Ketua BLKK NUR IHSAN



MUHAMMAD SAEFUDIN ZUHRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK NUR IHSAN

Nomor : SK.05/BLKK.NI/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator NUR IHSAN

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
NUR IHSAN**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Safur faadi	Ketua
2.	Khoirul Amri	Manajer
3.	Muhammad Saefudin Zuhri	Bidang program
4.	M. Afifi hidayatulloh	Bidang pendanaan
5.	Simin	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ali Ahmadun	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2024

Ketua BLKK NUR IHSAN



MUHAMMAD SAEFUDIN ZUHRI